



SALINAN
P E N E T A P A N
Nomor : 207/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

MEMET Bin KARDI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kampung Kebonkalapa RT. 02 RW. 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

YEYET Binti EMON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Kebonkalapa RT. 02 RW. 14, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor: 207/Pdt.P/2011/PA.Cbd, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1990, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan tersebut memakai wali Nikah bernama EMON (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama IIK dan KANDI, ada ijab qabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;



3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk *Legalitas Hukum*;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (MEMET Bin KARDI) dan Pemohon II (YEYET Binti EMON);
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MEMET Bin KARDI) dengan Pemohon II (YEYET Binti EMON) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
 3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai penjelasan seperlunya olehnya sendiri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), untuk itu Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 207/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 19 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;
4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3202111206680006 tanggal 15-06-2010, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II nomor : 3202115708720006 tanggal 16-06-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 00463/14.2006/2003 tanggal 18-12-2003, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **IIK Binti JU'I**, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;
 - bahwa saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai muslim yang taat, sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
 - bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada



hubungan sedarah dan sepersusuan;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami;

2. **HAMIM Bin HARIS**, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah paman saksi;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir waktu pernikahan tersebut;
- bahwa saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai muslim yang taat, sehingga tidak mungkin mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sepersusuan;

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami;

bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah Menimbang, atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menyampaikan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah terurai dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini selengkapya cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi disahkan, dengan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 sebagai alat bukti yang sah, baik secara formil maupun secara materil, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, IIK Binti JU'I dan HAMIM Binti HARIS, kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum perkawinan, dan secara materil meskipun kedua saksi tidak mengetahui dan menghadiri sewaktu akad perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, hanya mengetahui keadaan sehari-hari Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, namun dalam hukum perkawinan Islam kesaksian *istifadhah* (kemashuran) tersebut dapat diterima serta keterangan saksi- saksi tersebut satu sama lainnya saling berkaitan dan menguatkan dalil- dalil Pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi karena tidak mampu membayar biaya pencatatannya;
- bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinannya baik karena hubungan sedarah, sepersusuan maupun halangan peraturan perundang- undangan;
- bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak yang mempersoalkan atas keabsahan pernikahannya;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah ini untuk adanya kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka posita permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya di muka persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1990, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat 3, huruf c dan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 207/Pdt.P/2011/PA.Cbd. tanggal 19 Juli 2011, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara, dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**MEMET Bin KARDI**) dengan Pemohon II (**YEYET Binti EMON**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Sya'ban 1432** Hijriyah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, S.H., MH** dan **Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **ADE RINAYANTI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Drs. H. E B O R . S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)